

TAJUK : ARTIKEL
JUDUL : AKTUALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM
MENDUKUNG AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
PENULIS : ISNAWATI ABAS, M.Pd, MA
JABATAN : WIDYAIKWARA MUDA – LPMP SULTRA

Sistem penjaminan mutu di sekolah/madrasah dilaksanakan melalui dua sistem yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Kemdikbud, 2016). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berlangsung dan dilakukan secara mandiri untuk dan oleh sekolah/madrasah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pihak luar selain sekolah, termasuk badan akreditasi yang ditujukan untuk mengukur pencapaian standar mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah. Dalam dokumen "*Standard for Accreditation For School*" yang dikeluarkan oleh *The Middle States Association of Colleges and School* (2014) menjelaskan bahwa akreditasi sekolah merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang memiliki tingkat performa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.

Idealnya, kedua sistem ini berjalan dengan baik dan saling bersinergi sebagai upaya mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah/madrasah. Mutu sekolah secara fisik dan non-fisik akan baik dan meningkat jika sekolah bekerja dalam lingkup dan situasi dimana sistem penjaminan mutu sekolah berjalan secara komprehensif dan terpadu antara SPMI dan SPME.

Berbeda dengan proses akreditasi yang melibatkan tindakan visitasi oleh pihak eksternal, SPMI dilaksanakan melalui siklus kegiatan yang secara penuh dilakukan oleh sekolah secara internal melalui siklus 5 tahapan, yakni: (1) pemetaan mutu, (2) perencanaan pemenuhan mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) evaluasi/audit pemenuhan mutu, dan (5) penetapan standar mutu.

Masing-masing tahapan memiliki peran signifikan sebagai titik tumpu yang kokoh bagi pencapaian akreditasi sekolah/madrasah yang lebih baik. Oleh karena prosesnya berjalan secara sistematis dan berkesinambungan setiap tahun, setiap tahapan SPMI adalah tangga

bagi sekolah/madrasah menuju capaian status terbaik pada akreditasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai dengan masa berlakunya sertifikasi akreditasi sekolah/madrasah.

A. Aktualisasi pada Tahap 1: Pemetaan mutu

Pemetaan mutu di tingkat sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan data dan informasi capaian SNP dari hasil pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah setiap akhir tahun. Peta mutu adalah matriks gambaran konkrit terkait kondisi ideal sesuai standar, kondisi riil sekolah/madrasah saat ini, deskripsi hasil analisis SWOT, hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan, dan kebutuhan pendukung dalam memperbaiki/meningkatkan capaian mutu standar.

Yang menjadi catatan penting adalah bahwa titik tolak EDS/M sebagai bagian dari SPMI sama dengan titik tolak akreditasi sekolah/madrasah sebagai bagian dari proses SPME yakni delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah/madrasah kemudian dapat memanfaatkan proses dan informasi dalam pemetaan mutu tersebut untuk mengidentifikasi strategi pemenuhan dan peningkatan mutu setiap standar dalam akreditasi sekolah/madrasah. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki Tim Akreditasi Sekolah atau Tim Pengembang Sekolah yang bertugas dan bertanggungjawab menganalisis hasil pemetaan mutu SPMI menjadi bahan persiapan sekolah dalam melaksanakan akreditasi.

B. Aktualisasi Pada Tahap 2: Perencanaan Pemenuhan Mutu.

Secara konkrit, dokumen perencanaan pemenuhan mutu di sekolah diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk kemudian dilanjutkan dengan menyusun dokumen Rencana Anggaran Pengembangan Sekolah (RAPS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sekolah/madrasah perlu menganalisis informasi yang terdapat dalam dokumen peta mutu yang telah dibuat untuk menetapkan kebijakan terkait prioritas program pengembangan sekolah pada setiap standar.

Bagi sekolah yang telah memperoleh akreditasi tapi masih belum meraih status terakreditasi A atau bahkan masih memperoleh status Tidak Terakreditasi (TT), penetapan prioritas program kerja pengembangan sekolah juga sangat penting untuk mempertimbangkan indikator-indikator dalam standar yang pada saat penilaian akreditasi

dilaksanakan masih memiliki skor yang rendah. Bagi sekolah yang telah memperoleh status akreditasi A, pertimbangan penetapan prioritas ini dapat difokuskan pada standar yang sesuai aturan penskoran akreditasi memiliki bobot skor tertinggi, yakni standar yang paling erat kaitannya dengan proses pembelajaran serta pada standar yang menjadi kriteria utama pemberian status akreditasi, yakni standar sarana prasarana, dimana nilainya tidak boleh berada di bawah skor 68.

C. Aktualisasi Pada Tahap 3: Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Pelaksanaan pemenuhan mutu diarahkan pada dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, terkait program pemenuhan mutu input, proses dan hasil pembelajaran, termasuk peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik, pengadaan dan pemanfaatan media/alat/bahan pembelajaran, pengembangan perangkat dan substansi pembelajaran, pengelolaan penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pelaporan hasil penilaian pembelajaran. Di sisi lain, program yang terkait dengan pemenuhan mutu non-pembelajaran, yakni pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan institusi sekolah, dan pengelolaan pembiayaan program sekolah/madrasah.

Berbagai jenis produk program kerja harus dibuat dan/atau dihasilkan selama pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam bentuk dokumen maupun non-dokumen. Sekolah/Madrasah perlu memiliki sistem *filing* produk pelaksanaan pemenuhan mutu secara teratur dan sistematis karena produk-produk ini kemudian tidak saja dapat dimanfaatkan sebagai bukti fisik pada pelaksanaan EDS/M tapi juga akan menjadi bukti fisik penting bagi pemenuhan data dan informasi pendukung pada pelaksanaan akreditasi sekolah.

D. Aktualisasi Pada Tahap 4: Evaluasi/Audit Mutu

Tahapan Evaluasi/Audit Mutu pada dasarnya adalah merupakan bentuk kegiatan pengendalian terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemenuhan mutu, khususnya untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Oleh karena kegiatan audit bersifat pengendalian maka pelaksanaannya perlu menggunakan dokumen (format-format) audit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dapat dimodifikasi oleh tim auditor berdasarkan kebutuhan. Dokumen tersebut antara lain

(1) lembar perencanaan audit, (2) lembar kerja audit, (3) lembar temuan audit, dan (4) lembar tindak lanjut hasil audit.

Peluang untuk memanfaatkan tahapan audit mutu untuk keperluan persiapan akreditasi sekolah/madrasah terletak pada dokumen audit tersebut. Informasi yang dituliskan di dalam setiap lembar format audit menjadi data penting untuk mengecek upaya sekolah/madrasah dalam memenuhi capaian setiap standar selama melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Informasi dan data hasil audit juga menjadi salah satu penuntun penting bagi sekolah untuk mempertimbangkan apa dan bagaimana strategi menyiapkan diri dalam melaksanakan akreditasi.

E. Aktualisasi Pada Tahap 5: Penetapan Standar Mutu

Pada tahap ini sekolah menetapkan standar mutu baru sebagai patokan program tahun berikutnya. Mutu baru tersebut boleh jadi merupakan standar di atas SNP jika berdasarkan hasil audit mutu capaian tahun sebelumnya telah memenuhi SNP atau bahkan melampaui SNP. Selain itu, pada tahap ini juga sekolah perlu menetapkan strategi baru bagi pemenuhan mutu pada standar yang memperoleh nilai sedang dan kurang. Penetapan standar mutu baru yang melampaui SNP akan menjadi modal ekstra bagi sekolah dalam upaya memperoleh status akreditasi terbaik. Demikian pula, penetapan strategi baru bagi pemenuhan mutu yang belum memenuhi SNP merupakan tindakan kuratif bagi sekolah/madrasah untuk secara terus-menerus berupaya memperbaiki diri dan meningkatkan mutunya. Hal ini akan menjaga konsistensi peningkatan capaian mutu setiap standar SNP dari tahun ke tahun sampai tiba masa penilaian akreditasi sekolah/madrasah.

F. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan SPMI untuk mencapai peringkat terbaik dalam akreditasi sekolah/madrasah terletak pada kualitas dan konsistensi implementasi tahapan pelaksanaan SPMI di sekolah/madrasah. Masing-masing tahapan memberikan peluang bagi sekolah/madrasah untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan terbaik bagi pemenuhan kriteria setiap standar pendidikan nasional dalam akreditasi sekolah/madrasah.

Karena proses kedua komponen penjaminan mutu pendidikan ini berangkat dari sumber yang sama yakni SNP maka pelaksanaannya di sekolah seperti dua sisi mata uang

yang tidak terpisahkan. Ketika menjalankan SPMI sekolah/madrasah harus selalu mempertimbangkan manfaat setiap tahapannya bagi perbaikan dan peningkatan pencapaian akreditasi. Demikian pula sebaliknya, ketika sekolah/madrasah mengisi instrumen akreditasi dan menemukan butir pernyataan yang tidak dapat dicapai dengan pilihan jawaban pada skor tertinggi karena alasan belum tercapainya kondisi ideal dan/atau kurangnya bukti data dan informasi pendukung, maka hal tersebut harus menjadi masukan bagi pengembangan substansi tindakan perencanaan dan pemenuhan mutu dalam SPMI.

Referensi

- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2017). **Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2017**. Jakarta: BAN S/M
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2016) **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah**. Jakarta
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan**. Jakarta: Ditjen Dikdasmen
- Middle States Association Of Colleges And Schools Commissions On Elementary And Secondary Schools. (2014). **Standard for Accreditation for School**. [pdf]. <https://www.msche.org/.../RevisedStandardsFINAL.pdf>. diunduh pada tanggal 2 Februari 2017.